MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT DENGAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG	TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT,	BUPATI MUNA BARAT,
Menimbang:	Menimbang:
 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 12, pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, perlu menetapkan besaran Tunjangan Kumunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut, Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;; b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai Hak Keuangan 	 a. bahwa sehubungan dengan pengalokasian dukungan dana, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat belum mempunyai kemampuan untuk menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, sehingga perlu diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.; b. bahwa dengan adanya kenaikan harga Properti dan Tarif sewa kendaraan di Kabupaten Muna Barat, maka besaran tunjangan Perumahan dan tranportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi terbaru sehingga Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Pedoman

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	
NOMOR 67 TAHUN 2017	

Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu adanya pedoman untuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2022

Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah Kabupaten Muna Barat di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT		PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
	NOMOR 67 TAHUN 2017		NOMOR 7 TAHUN 2022
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman		Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang		Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik
	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara		Indonesia Nomor 6057);
	Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran	6.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017
	Negara Republik Indonesia Nomor 5104);		tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran
	dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat		Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan
	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor		Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9).
	106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);		
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang		
	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah		
	beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri		
	Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan		
	Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman		
	Pengelolaan Keuangan Daerah;		
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang		
	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan		
	dan pertanggungjawaban Dana Operasional;		
10.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017		
	tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna		
	Barat Tahun Anggaran 2017;		
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 9 Tahun 2017		
	tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota		
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat		
	(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 9).		
	MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:
Me	netapkan :	Me	netapkan :

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
	Pasal I
	Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perubahan Peraturan Bupati ini dilakukan perbaikan redaksinya sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muna Barat; 2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Barat. 3. Bupati adalah Bupati Muna Barat; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat; 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat; 6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat; 7. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja;	6. Tetap
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;	

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
 Dana Operasional Pimpinanan DPRD yang selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua sehari-hari; Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinanan DPRD. 	
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari :	Tetap
a. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses;b. Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut;c. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;d. Dana Operasional dan Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD	
BAB III PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 3 (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu: a. tinggi;	BAB III PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH Pasal 3 (1) Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
 b. sedang; dan c. rendah. (2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muna Barat masuk dalam kelompok kemampuan keuangan rendah; (3) Kelompok kemampuan keuangan daerah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD. 	(2) Tetap (3) Tetap
BAB IV HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 4 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a setiap bulan untuk peningkatan kinerja; (2) Besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan; (3) TKI kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%)	BAB IV HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pasal 4 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap
Pasal 5 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a setiap melaksanakan reses; (2) Besarnya tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) /kegiatan); (3) Tunjangan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).	Pasal 5 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
Pasal 6 (1) Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.	Pasal 6 Tetap
	1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara; (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah/perbulan; b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/perbulan; c. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ perbulan. (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).	Pasal 7 (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah negara; (2) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana maksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Ketua DPRD sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) perbulan; b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan; c. Anggota DPRD sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%).

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
	2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8
 Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas; Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) / perbulan; Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan tugas dan fungsi DPRD. Tunjangan Transportasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) sudah termasuk PPh Final Pasal 21 (15%). 	Pasal 2 huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD yang belum disediakan kendaraan dinas; (2) Besarnya Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan;
Pasal 9	Pasal 9
 (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari- hari; (2) Besarnya Dana Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut: 	(1) Tetap (2) Tetap
 a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) /perbulan; b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) /perbulan. 	

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
Pasal 10 (1) Belanja Rumah Tangga sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD; (2) Belanja Rumah Tangga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.	Pasal 10 (1) Tetap (2) Tetap
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.	BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11 Tetap
BAB VI PENUTUP Pasal 12 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	BAB VI PENUTUP Pasal 12 Tetap
Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT	PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2017	NOMOR 7 TAHUN 2022
Ditetapkan di Laworo pada tanggal 13-10-2017	Ditetapkan di Laworo pada tanggal 11-1-2022
BUPATI MUNA BARAT	BUPATI MUNA BARAT
LA ODE M. RAJIUN TUMADA	ACHMAD LAMANI
Diundangkan di Laworo pada tanggal 13-10-2017	Diundangkan di Laworo pada tanggal 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,
L.M. HUSEIN TALI	L.M. HUSEIN TALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017	BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 67	NOMOR 7